

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hukum tentang adanya zina yang dilakukan oleh Tergugat pada putusan nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Png. seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) PP 9/1975 adalah kurang tepat sebab dalam alat bukti yang diajukan sebagai pembuktian dari Penggugat tidak menyebutkan adanya zina yang dilakukan oleh Tergugat. Pembuktian zina sebagai alasan perceraian diperlukan adanya putusan pengadilan di bidang pidana yang menyatakan salah satu pihak berbuat zina dan diperlukannya saksi yang secara langsung menyaksikan perzinahan tersebut atau disebut dengan asas *flagrante in delicto*.
2. Akibat hukum perceraian dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Png. mantan suami dan mantan istri adalah dilarang melakukan persetubuhan dan mantan istri dapat menikah lagi setelah masa waktu tunggu berakhir. Akibat hukum tentang harta bersama dalam perkara perceraian pada perkawinan beda agama pada putusan 1/Pdt.G/2023/PN.Png. dibagi masing-masing pihak mendapatkan yang sama atau seperdua. Akibat hukum tentang pemeliharaan anak dalam perkara perceraian putusan nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Png. ialah pihak IS selaku Bapak dan Penggugat berhak untuk memelihara anak-anaknya disebabkan RY selaku Ibu dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua sesuai dengan Pasal 49 UU 1/74.

4.2 Saran

1. Sebaiknya perlu pengaturan lebih lanjut terkait perkawinan beda agama yang mencakup keabsahan perkawinan beda agama, akibat hukum perkawinan beda agama, dan juga mekanisme penyelesaian perkara perceraian di dalamnya. Kemudian perlu adanya penambahan dan kejelasan dalam alasan zina sebagai alasan hukum perceraian agar dalam praktiknya dapat dipergunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangannya dalam memutus suatu perkara agar tidak terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
2. Sebaiknya perlu adanya pengaturan yang jelas dengan melakukan revisi terkait Undang-Undang Perkawinan yakni mengatur alasan perselingkuhan sebagai alasan perceraian yang lebih luas dan komprehensif agar kemudian dapat memberikan efek jera dan kepastian hukum di masyarakat.